



PUTUSAN

Nomor 612/Pdt.G/2019/PA.Bjb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

**Penggugat**, tempat dan tanggal lahir Guntung Payung, 09 September 1997, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Jalan Abadi III Karang Mekar RT.006 RW.007, Kelurahan Guntung Manggis, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru sebagai **Penggugat**;

melawan

**Tergugat**, tempat dan tanggal lahir Guntung Manggis, 03 Agustus 1995, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Transad RT.20 RW.03, Kelurahan Guntung Manggis, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 1 November 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru dengan register Nomor 612/Pdt.G/2019/PA.Bjb tanggal 18 November 2019 telah mengajukan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang menikah di Kota Banjarbaru pada tanggal 15 Oktober 2014, yang tercatat pada Kantor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : ----- tertanggal 16 Oktober 2014;

1. Bahwa, pada saat Penggugat dan Tergugat menikah, Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka, dan hingga saat ini antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat dan terakhir kumpul di alamat tersebut;
3. Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan di karuniai anak yang bernama Anak Pertama umur 4 tahun
4. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan harmonis selama kurang lebih 1 tahun, akan tetapi sejak tahun 2015 kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam bentuk cekcok mulut ;
5. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut disebabkan:
  - a. Tergugat Sering meninggalkan rumah hingga larut malam;
  - b. Tergugat sering mabuk-mabukan;
  - c. Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat;
6. Bahwa, pertengkaran terakhir antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada Akhir tahun 2016 berawal saat Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa seizin Penggugat. Semenjak kejadian tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah yang hingga saat ini hal tersebut telah berjalan selama kurang lebih 2 tahun;
7. Bahwa, Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini, dengan harapan suatu saat keadaan tersebut akan berubah menjadi lebih baik, namun pada kenyataannya tidak demikian;
8. Bahwa, pihak keluarga Penggugat sudah berupaya untuk menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk hidup rukun dan harmonis kembali dalam membina rumah tangga serta mempertahankan kelangsungan

*Putusan Nomor 612/Pdt.G/2019/PA.Bjb*

*Halaman 2 dari 21 halaman*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga Penggugat dan Tergugat, akan tetapi sampai dengan saat ini tidak berhasil;

9. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang demikian maka tujuan untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah tidak mungkin lagi tercapai, dan Penggugat tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat;

Bahwa, berdasarkan alasan – alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, mohon kiranya untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut:

#### PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum;

#### SUBSIDAIR:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat masing-masing telah menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Ketua Majelis telah berusaha maksimal mendamaikan dengan memberi nasihat kepada Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali dan tidak bercerai untuk membina rumah tangga yang baik, namun tidak berhasil;

Bahwa para pihak juga telah menempuh mediasi dengan **Husnawati, S.Ag., M.Sy** sebagai Hakim Mediatornya dan berdasarkan Laporan Hasil Mediasi tertanggal 26 November 2019, Hakim mediator telah berupaya pula mendamaikan para pihak, namun usaha tersebut telah tidak berhasil/gagal mencapai kesepakatan damai;

Bahwa kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan maupun tambahan;

Bahwa selanjutnya Ketua Majelis memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan jawaban, kesempatan tersebut dimanfaatkan oleh

*Putusan Nomor 612/Pdt.G/2019/PA.Bjb*

*Halaman 3 dari 21 halaman*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dengan mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dalil gugatan Penggugat pada posita nomor 1 sampai dengan 4 benar;
- Bahwa dalil gugatan Penggugat pada posita nomor 5 benar sejak 2015 Pengugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa dalil gugatan Penggugat pada posita nomor 6.a tidak benar jika Tergugat sering meninggalkan rumah hingga larut malam, yang benar adalah Tergugat pulang larut malam karena Tergugat bekerja di rumah makan Subur yang selesainya memang sampai tengah malam;
- Bahwa dalil gugatan Penggugat pada posita nomor 6.b tidak benar jika Tergugat sering mabuk, Tergugat tidak pernah mabuk;
- Bahwa dalil gugatan Penggugat pada posita nomor 6.c adalah benar Tergugat ada memberi nafkah kepada Penggugat sesuai dengan penghasilan Tergugat, sebab selama masih kumpul gaji Tergugat diserahkan semuanya kepada Penggugat tetapi setelah pisah tergugat hanya memberi kepada Penggugat sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan;
- Bahwa dalil gugatan Penggugat pada posita nomor 7 adalah benar, pertengkaran terakhir Penggugat dan Tergugat terjadi pada tahun 2016 dan sejak itu Penggugat dan Tergugat pisah, Tergugat yang pergi meninggalkan rumah orangtua Penggugat karena Tergugat diusir oleh Penggugat, Penggugat tidak mau diajak tidur bareng dengan Tergugat dan Penggugat suka mukul dan menampar Tergugat;
- Bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah selama 2 tahun;
- Bahwa dalil gugatan Penggugat pada posita nomor 8 adalah tidak benar, karena justru Tergugat yang bersabar sebab Tergugat diam salah kalo ngomong juga salah;
- Bahwa dalil gugatan Penggugat pada posita nomor 9 adalah tidak benar, sebab tidak ada pihak keluarga Penggugat yang berusaha merukunkan Tergugat dengan Penggugat;

*Putusan Nomor 612/Pdt.G/2019/PA.Bjb*

*Halaman 4 dari 21 halaman*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas keinginan Penggugat yang ingin bercerai, Tergugat tidak ingin bercerai dengan Penggugat, karena Tergugat masih sayang dengan Penggugat dan anak;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat menyampaikan repliknya secara lisan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa jawaban Tergugat atas dalil gugatan penggugat pada posita nomor 6a. benar Tergugat bekerja tetapi kenapa pulanginya sampai jam 2 dan jam 3;
- Bahwa jawaban Tergugat atas dalil gugatan penggugat pada posita nomor 6b. tidak benar, sebab selama menikah Tergugat tetap masih suka mabuk bahkan orangtua penggugat pun tahu kalau Tergugat mabuk;
- Bahwa jawaban Tergugat atas dalil gugatan penggugat pada posita nomor 6c. benar Tergugat member duit Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) tapi itu hanya beberapa kali saja;
- Bahwa benar selama pisah Tergugat masih ngasih uang Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) - Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Penggugat;
- Bahwa tanggapan penggugat atas jawaban Tergugat atas dalil gugatan penggugat pada posita nomor 7 yang membuat penggugat marah adalah karena Tergugat mabuk;
- Bahwa tanggapan penggugat atas jawaban Tergugat atas dalil gugatan penggugat pada posita nomor 8 adalah sabar menurut Tergugat tapi Tergugat kalau dinasihati tidak mau berubah;
- Bahwa tanggapan penggugat atas jawaban Tergugat atas dalil gugatan penggugat pada posita nomor 9 adalah tidak benar, sebab Tergugat pernah dating ke rumah dan Dinasihati oleh orangtua Penggugat supaya berubah tetapi ternyata Tergugat tidak bisa berubah;
- Bahwa tanggapan penggugat atas jawaban Tergugat atas dalil gugatan penggugat, yang tidak mau bercerai, Penggugat tetap pada gugatan tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan dupliknya secara lisan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

*Putusan Nomor 612/Pdt.G/2019/PA.Bjb*

*Halaman 5 dari 21 halaman*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat tetap pada jawaban semula dan tidak ingin bercerai dengan Penggugat karena masih sayang dengan Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

## A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat dengan NIK ----- tanggal 3 Juli 2017, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Banjarbaru, yang telah dilakukan pemeteraian kemudian berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 70/PMK.03/2014 (nazegelen) dan telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor ----- tertanggal 16 Oktober 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru, yang telah dilakukan pemeteraian kemudian berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 70/PMK.03/2014 (nazegelen) dan telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi tanda P.2;

## B. Saksi

Saksi 1 **Saksi I**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Abadi III RT.06 RW.01, Kelurahan Guntung Manggis, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di rumah orang tua Penggugat (dirumah saksi) sampai terjadi pisah;
- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa pada mulanya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak akhir tahun 2015 mulai tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkarannya;

Putusan Nomor 612/Pdt.G/2019/PA.Bjb

Halaman 6 dari 21 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihat sendiri ketika Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa penyebab antara Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi adalah karena masalah Tergugat suka mabuk sampai muntah-muntah dan sampai tidak bangun dan Tergugat tidak memberi nafkah kepada penggugat;
- Bahwa sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 2 tahun, tergugat yang keluar meninggalkan Penggugat karena diusir oleh Penggugat;
- Bahwa selama pisah Tergugat ada datang mengajak rukun dengan Penggugat, tetapi penggugat tidak mau lagi dengan tergugat;
- Bahwa selama berpisah tersebut, keluarga Penggugat dan Tergugat tidak pernah berupaya merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat lagi;

Saksi 2 **Saksi II**, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jalan Abadi III RT.06 RW.01, Kelurahan Guntung Manggis, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai ayah kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di rumah orang tua Penggugat (dirumah saksi) sampai terjadi pisah;
- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa pada mulanya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak akhir tahun 2015 mulai tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat sendiri ketika Penggugat dan Tergugat bertengkar;

*Putusan Nomor 612/Pdt.G/2019/PA.Bjb*

*Halaman 7 dari 21 halaman*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab antara Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi adalah karena masalah Tergugat suka pulang larut malam;
- Bahwa sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 2 tahun, Tergugat yang keluar meninggalkan Penggugat karena diusir oleh Penggugat;
- Bahwa selama pisah Tergugat ada datang mengajak rukun dengan Penggugat, tetapi penggugat tidak mau lagi dengan tergugat;
- Bahwa selama berpisah tersebut, keluarga Penggugat dan Tergugat tidak pernah berupaya merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat lagi;

Bahwa, selanjutnya Tergugat diberikan pula kesempatan untuk mengajukan alat-alat bukti yang dimanfaatkan oleh Tergugat dengan mengajukan alat bukti saksi:

## A.Saksi

Saksi 1. **Saksi III**, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Guntung Manggis Blok B RT.20 RW.03, Kelurahan Guntung Manggis, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai ayah Tiri Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di rumah orang tua Penggugat sampai terjadi pisah;
- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa pada mulanya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, sekarang sudah tidak rukun lagi karena Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat sendiri ketika Penggugat dan Tergugat bertengkar;

Putusan Nomor 612/Pdt.G/2019/PA.Bjb

Halaman 8 dari 21 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu penyebab antara Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi;
- Bahwa sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1,5 tahun, Tergugat yang keluar meninggalkan Penggugat karena diusir oleh Penggugat;
- Bahwa selama pisah Tergugat ada datang untuk menjenguk anaknya saja;
- Bahwa selama berpisah tersebut, keluarga Penggugat dan Tergugat tidak pernah berupaya merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi sudah pernah menasihati Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat lagi;

Saksi 2. **Saksi IV**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Guntung Manggis Blok B RT.20 RW.03, Kelurahan Guntung Manggis, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai ibu kandung Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di rumah orang tua Penggugat sampai terjadi pisah;
- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa pada mulanya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, sekarang sudah tidak rukun lagi karena Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat sendiri ketika Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab antara Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi;

*Putusan Nomor 612/Pdt.G/2019/PA.Bjb*

*Halaman 9 dari 21 halaman*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1,5 tahun, Tergugat yang keluar meninggalkan Penggugat karena diusir oleh Penggugat;
- Bahwa selama pisah Tergugat ada datang untuk menjenguk anaknya saja;
- Bahwa selama berpisah tersebut, keluarga Penggugat dan Tergugat tidak pernah berupaya merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi sudah pernah menasihati Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat lagi;

Bahwa, kemudian Penggugat dan Tergugat telah mencukupkan bukti-buktinya dan tidak mengajukan suatu apapun lagi. selanjutnya Penggugat dan Tergugat masing-masing menyampaikan kesimpulannya bahwa Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat sedangkan Tergugat menyatakan tidak ingin bercerai dari Penggugat karena masih ingin mempertahankan rumah tangganya selanjutnya Penggugat dan Tergugat mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas.

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya memohon kepada majelis hakim menuntut agar menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat, dengan mengemukakan alasan-alasan yang secara lengkapnya telah termuat dalam surat gugatan dan telah dicantumkan dalam tentang duduk perkaranya di atas adalah telah memenuhi syarat formal sebagaimana sebuah surat gugatan, sehingga perkaranya dapat diterima untuk dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan yang diajukan Penggugat adalah masalah perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a)

*Putusan Nomor 612/Pdt.G/2019/PA.Bjb*

*Halaman 10 dari 21 halaman*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, di mana bidang perkawinan merupakan wewenang Pengadilan Agama, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama Banjarbaru untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasihati Penggugat dan Tergugat agar tidak bercerai, akan tetapi usaha tersebut ternyata tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka Penggugat dan Tergugat diperintahkan untuk melakukan mediasi, dan Penggugat dan Tergugat telah sepakat menunjuk **Husnawati, S.Ag., M.Sy** sebagai Hakim Mediatornya dan berdasarkan Laporan Hasil Mediasi tertanggal 26 November 2019, Hakim mediator tersebut telah berupaya pula mendamaikan para pihak, namun usaha tersebut tidak berhasil/gagal mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, Tergugat dalam jawabannya sebagian mengakui dan sebagian membantah dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat, ternyata Penggugat juga ada mengakui bantahan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, Tergugat dalam jawabannya mengakui dan membenarkan sebagian dalil gugatan yang diajukan Penggugat, begitu juga atas jawaban Tergugat, ternyata Penggugat juga mengakui bantahan Tergugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 311 dan 313 R.Bg pengakuan Tergugat dan pengakuan Penggugat tersebut adalah bukti sempurna dan mengikat serta harus diterima seutuhnya, sedangkan sebagian yang dibantah harus dibuktikan;

*Putusan Nomor 612/Pdt.G/2019/PA.Bjb*

*Halaman 11 dari 21 halaman*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat membantah sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg. kepada Penggugat dan Tergugat diberi kesempatan untuk membuktikan dalilnya masing-masing dengan pembebanan secara berimbang;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat bertanda P.1 dan P.2, serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.1 (fotokopi Kartu tanda penduduk Penggugat) dan P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) merupakan akta otentik, karena dibuat oleh Pejabat yang berwenang dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian sempurna (Pasal 285 R.Bg), selama tidak dibuktikan kepalsuannya, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa mengenai identitas Penggugat sebagaimana dalam surat gugatan Penggugat yang menyatakan Penggugat berdomisili di dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Banjarbaru sebagaimana bukti surat bertanda P.1 dan diakui oleh Tergugat dan tidak ada eksepsi atau keberatan Tergugat atas gugatan Penggugat diajukan di Pengadilan Agama Banjarbaru, maka dengan demikian sebagaimana ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Banjarbaru berwenang secara relatif untuk memeriksa dan mengadili dan menyelesaikan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara Islam di hadapan Pegawai Pencatat Nikah dan berdasarkan bukti surat bertanda P.2 maka harus dinyatakan terbukti bahwa hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah, maka maksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, oleh karenanya Penggugat memiliki kapasitas sebagai pihak dan mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

*Putusan Nomor 612/Pdt.G/2019/PA.Bjb*

*Halaman 12 dari 21 halaman*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah perkara cerai gugat dengan alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi, maka Majelis Hakim memandang perlu mendengarkan keterangan para saksi khususnya saksi-saksi dari pihak keluarga atau orang dekat Penggugat untuk mengetahui sejauh mana sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan saksi-saksi di muka persidangan dari keluarga Penggugat yaitu ayah dan ibu kandung Penggugat keduanya oleh Penggugat dianggap mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat oleh karenanya telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa saksi 1, saksi 2 Penggugat adalah sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Penggugat telah memberikan keterangan tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang pada pokoknya adalah pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak akhir tahun 2015 mulai tidak rukun mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah Tergugat yang suka mabuk dan sering pulang larut malam, dan sekarang Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 2 tahun, Tergugat diusir oleh Penggugat dan selama pisah tersebut Tergugat ada dating untuk menjenguk anak dan mengajak rukun tetapi Penggugat tidak mau lagi dengan Tergugat sehingga antara Penggugat dan tergugat tidak pernah kumpul lagi layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi Penggugat mengenai keadaan rumah tangga yang sudah tidak rukun lagi adalah berdasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung saksi, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg. dan keterangan kedua saksi Penggugat adalah saling berkesesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, yaitu memang

*Putusan Nomor 612/Pdt.G/2019/PA.Bjb*

*Halaman 13 dari 21 halaman*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak rukun lagi dengan demikian kedua saksi tersebut dipandang telah sesuai dengan ketentuan Pasal 309 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan bantahannya atas gugatan Penggugat, Tergugat tidak mengajukan alat bukti surat tetapi mengajukan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa Tergugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di muka persidangan yaitu ayah tiri Tergugat dan ibu kandung Tergugat, keduanya dianggap oleh Tergugat mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat oleh karenanya telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Tergugat adalah sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi pertama Tergugat dan saksi kedua Tergugat telah memberikan keterangan tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang pada pokoknya adalah bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sekarang antara Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi karena sudah pisah selama 1,5 tahun, Tergugat diusir oleh Penggugat, dan selama pisah Tergugat ada datang menjenguk anak dan mengajak rukun Penggugat tetapi Penggugat tidak mau lagi dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi tergugat mengenai keadaan rumah tangga yang sudah tidak rukun lagi adalah berdasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung saksi, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg. dan keterangan kedua saksi Tergugat adalah saling berkesesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, yaitu memang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak rukun lagi dengan demikian kedua saksi tersebut dipandang telah sesuai dengan ketentuan Pasal

*Putusan Nomor 612/Pdt.G/2019/PA.Bjb*

*Halaman 14 dari 21 halaman*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

309 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Tergugat tersebut diatas ternyata telah memperkuat dalil gugatan Penggugat yang membuktikan bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya harmonis, tetapi sekarang sudah tidak harmonis lagi dan sudah pisah tempat tinggal selama 1.5 tahun sebagaimana pengakuan Tergugat meskipun Tergugat sudah berusaha mengajak rukun dengan Penggugat tetapi Penggugat tidak mau lagi dengan Tergugat, maka majelis hakim memandang hal ini cukup membuktikan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sulit untuk dirukunkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat, alat bukti surat yang diajukan Penggugat dan Tergugat, keterangan saksi-saksi Penggugat dan saksi-saksi Tergugat di muka persidangan yang diperiksa secara terpisah, serta hal-hal yang diakui atau yang tidak dibantah oleh Tergugat dan Penggugat dalam jawab menjawab, majelis hakim telah menemukan fakta-fakta keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam perkara ini yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami isteri yang menikah pada tanggal 15 Oktober 2014 dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun tetapi sejak tahun 2015 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam bentuk cekcok mulut, saling diam dan acuh;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan masalah Tergugat suka mabuk dan Tergugat yang dianggap oleh Penggugat sering pulang larut malam meskipun Tergugat beralasan karena bekerja di rumah makan yang memang selesai pekerjaannya sampai larut malam;
- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga tersebut, sekarang Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 2 tahun;

*Putusan Nomor 612/Pdt.G/2019/PA.Bjb*

*Halaman 15 dari 21 halaman*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pisah Tergugat juga masih member uang kepada Penggugat sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) - Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan;
- Bahwa selama pisah tersebut Tergugat sudah berusaha untuk mengajak rukun dengan Penggugat tetapi Penggugat tidak mau lagi dengan Tergugat;
- Bahwa keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat telah berusaha untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat, tetapi ternyata usaha tersebut tidak berhasil, karena Penggugat tidak mau kumpul lagi dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 (dua) gugatan Penggugat dengan dalil sebagaimana tercantum dalam gugatan, maka dari fakta yang terungkap di muka sidang, oleh Majelis Hakim akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian baik cerai talak maupun cerai gugat yaitu adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat dan saksi-saksi yang diajukan Penggugat dan Tergugat terbukti bahwa sejak tahun 2015 antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam bentuk cekcok mulut, yang disebabkan oleh masalah Tergugat yang suka mabuk

*Putusan Nomor 612/Pdt.G/2019/PA.Bjb*

*Halaman 16 dari 21 halaman*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sering pulang larut malam, dengan demikian alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya terbukti pula bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal selama 2 tahun tergugat diusir oleh Penggugat, dan telah diupayakan oleh pihak keluarga Penggugat untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, tapi upaya tersebut tidak berhasil karena Penggugat tidak mau lagi dan tetap ingin pisah dengan Tergugat meskipun Tergugat tetap ingin mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat dari awal persidangan dan pada setiap persidangan sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah pula mengoptimalkan upaya damai melalui mediasi sesuai PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan namun upaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) karena jika dihubungkan dengan diktum Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dapat dipahami bahwa salah satu unsur utama dan terpenting utuhnya sebuah perkawinan adalah adanya ikatan batin dan apabila unsur tersebut sudah tidak ada lagi, maka hakikat perkawinan tersebut telah terurai dan terlepas dari sendi-sendinya, dengan terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang akhirnya Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal selama 2 tahun karena Tergugat diusir oleh Penggugat, sehingga hak dan kewajiban sebagai suami isteri satu sama lain telah terabaikan dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga kedua belah pihak telah pecah;

Menimbang, bahwa dengan keadaan demikian di atas menunjukkan antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri telah tidak ada lagi itikad untuk memikul kewajiban yang luhur demi menegakkan keutuhan rumah tangga yang baik, karena meskipun Tergugat tetap ingin menjaga keutuhan rumah tangganya dengan Penggugat sedangkan sebaliknya Penggugat tidak mau lagi dengan Tergugat, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga

*Putusan Nomor 612/Pdt.G/2019/PA.Bjb*

*Halaman 17 dari 21 halaman*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat yang seperti itu tidak harmonis lagi dan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sangat tajam sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga (*onhell baar tweesspalt*), dan tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak tercapai;

Menimbang, bahwa Penggugat selama dalam persidangan telah menunjukkan tekadnya yang kuat untuk bercerai dengan Tergugat meskipun Tergugat tidak mau bercerai dengan Penggugat dan telah berupaya keras untuk mengajak rukun dengan Penggugat demi menjaga keutuhan rumah tangganya dengan Penggugat akan tetapi jika dalam suatu perkawinan apabila salah satu pihak telah bertekad untuk bercerai maka apabila dipaksakan untuk mempertahankannya akan menimbulkan mudlarat yang lebih besar dari pada manfaatnya sebagaimana Ka'idah Fiqhiyah dalam Kitab Asybah wan Nadhaair halaman 62 :

### **درء المفاسد مقدم على جلب المصالح**

*Artinya: "Menolak kemafsadatan itu adalah lebih utama dari pada menarik kemaslahatan".*

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak mau lagi bersuamikan Tergugat meskipun majelis hakim telah berusaha menasihati Penggugat supaya rukun kembali, begitu juga dengan Tergugat yang tetap ingin mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat tetapi tetap tidak berhasil, karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa ketidaksetujuan Penggugat terhadap Tergugat telah memuncak dan jika perkawinan diteruskan akan mendapat mudharat yang berkepanjangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu juga mengetengahkan ketentuan dalam Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 208, dari perkataan Ibnu Sina dalam Kitab Asy Syifa' yang berbunyi sebagai berikut:

**ينبغي أن يكون إلى الفرقة سبيل ما وألا يسد ذلك من كل وجه لأن  
حسم أسباب التوصل إلى الفرقة بالكلية يقتضى وجوها من الضرر**

Putusan Nomor 612/Pdt.G/2019/PA.Bjb

Halaman 18 dari 21 halaman



والخلل. منها أن من الطبايع ما لا يألف بعض الطبايع فكلماً اجتهد  
فى الجمع بينهما زاد الشر. والنبوأى الخلاف وتنعصت المعاييش

*Artinya :” Seyogyanya jalan untuk bercerai itu diberikan dan jangan ditutup sama sekali, karena menutup mati jalan perceraian akan mengakibatkan beberapa bahaya dan kerusakan. Diantaranya jika tabi'at suami isteri sudah tidak saling kasih sayang lagi, maka ketika dipaksakan untuk tetap berkumpul diantara mereka berdua justru akan bertambah jelek, pecah dan kehidupannya menjadi kalut” .*

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 273 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstraksi bahwa: *“cekcok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup sesuai alasan perceraian Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan selanjutnya Majelis Hakim mengambil alih isi yurisprudensi tersebut di atas sebagai bahan pertimbangan dalam putusan ini;*

Menimbang, bahwa dengan mengesampingkan siapa yang terlebih dahulu melakukan kesalahan dan atau apa dan siapa yang menjadi penyebab perselisihan, sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 38K/AG/1990 tertanggal 5 Oktober 1991 maka Majelis Hakim berpendapat bahwa ternyata perselisihan tersebut telah mengakibatkan retaknya perkawinan yang bersangkutan, sehingga sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwasanya karena Penggugat yang tetap bersikeras ingin pisah dengan Tergugat sedangkan Tergugat tidak mau bercerai dengan Penggugat dan tetap ingin mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat, maka telah terbukti di dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan tidak mungkin lagi untuk dapat didamaikan, dengan demikian gugatan Penggugat untuk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perceraian telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat petitum nomor 2 sebagaimana dalam gugatan dengan segala akibat hukumnya, dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa karena dalam perkara ini adalah perkara gugatan cerai yang diajukan oleh pihak isteri maka perceraian antara Penggugat dengan Tergugat terjadi dengan talak yang dijatuhkan oleh pengadilan sebagaimana Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis hakim menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dari perkara ini;

Memperhatikan, segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp.436.000,00(empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 16 Desember 2019 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 19 Rabiul Akhir 1441 *Hijriyah*, oleh H. Khoirul Huda, S.Ag., S.H., M.H sebagai Ketua Majelis, Siti Fatimah, S.H.I., M.H dan Hamdani, S.E.I, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 23 Desember 2019 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 26 Rabiul Akhir 1441 *Hijriyah* itu oleh H.

*Putusan Nomor 612/Pdt.G/2019/PA.Bjb*

*Halaman 20 dari 21 halaman*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Khoirul Huda, S.Ag., S.H., M.H sebagai Hakim Tunggal dan dibantu oleh H. Ahmad Fauzan, S.H.I.,M.M sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Tunggal,

**H.Khoirul Huda, S.Ag., S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**H.Ahmad Fauzan, S.H.I., M.M.**

## **RINCIAN BIAYA PERKARA:**

|    |                 |     |            |
|----|-----------------|-----|------------|
| 1. | Pendaftaran     | Rp. | 30.000,00  |
| 2. | Biaya Proses    | Rp. | 50.000,00  |
| 3. | Biaya Panggilan | Rp. | 320.000,00 |
| 4. | Biaya PNBP      | Rp. | 20.000,00  |
| 5. | Redaksi         | Rp. | 10.000,00  |
| 6. | Meterai         | Rp. | 6.000,00 + |
|    | Jumlah          | Rp. | 436.000,00 |

*Putusan Nomor 612/Pdt.G/2019/PA.Bjb*

*Halaman 21 dari 21 halaman*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)